

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

Perusahaan asuransi merupakan industri jasa yang sangat membutuhkan faktor kepercayaan. Keberadaannya tidak hanya sebagai bentuk dari sebuah industri bisnis, namun juga merupakan salah satu instrument finansial kesejahteraan dan ketentraman terutama bagi nasabahnya. Kesejahteraan dan ketentraman ini adalah tujuan utama dari janji berasuransi (Desmadi, 2015).

Praktik asuransi sebagai lembaga keuangan pada awalnya muncul di Italia pada 1347 M dengan jenis asuransi Keselamatan Pelayaran. Adapun undang-undang yang mengaturnya baru muncul sekitar abad XV di Spanyol dan Portugal yang dikenal dengan Peraturan Barcelona dan kemudian disahkan pada 1436 M, 1458 M, 1461 M, dan 1484 M. Di Inggris undang-undang yang mengatur tentang praktik asuransi kelautan (pelayaran) baru keluar pada 1601 M. Pengelolaannya dengan cara konvensional tanpa mempertimbangkan unsur *gharar*, maisir dan riba (Desmadi, 2015).

Asuransi Syariah berasal dari budaya suku Arab dengan sebutan *Al-Aqilah* hingga Zaman Nabi Muhammad saw. Konsep tersebut tetap diterima dan menjadi bagian dari Hukum Islam, hal tersebut tercantum dalam hadis Nabi Muhammad saw : diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., dia berkata : Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah saw., memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (*diyat*) yang dibayarkan oleh *aqilah*-nya (Abdullah, 2011 : 3-4).

Al-aqila adalah denda, sedangkan makna *al'aqil* adalah orang yang membayar denda. Beberapa sistem *aqilah* yang merupakan bagian dari asuransi sosial dituangkan oleh Nabi Muhammad saw. Dalam piagam

Madinah yang merupakan konstitusi pertama di dunia setelah hijrah ke Madinah. Dalam pasal 3 konstitusi Madinah berbunyi sebagai berikut : Orang Quraisy yang melakukan perpindahan (ke Madinah) melakukan pertanggung jawaban bersama dan akan saling bekerjasama membayar uang darah di antara mereka. Jika seorang anggota suku melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain, maka ahli waris korban akan memperoleh bayaran sejumlah uang darah sebagai kompensasi oleh penutupan keluarga pembunuh, yang disebut dengan *aqilah* (Abdullah, 2011:3-4).

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian melakukan riset untuk mengetahui pengaruh premi, dana tabarru' dan klaim terhadap profitabilitas dengan hasil yang akan dibahas satu persatu. Penelitian yang berkaitan sebagai berikut:

Penelitian Ullah (2016) tentang Faktor Penentu Profitabilitas Asuransi Industri Bangladesh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis determinan yang berfungsi sebagai prediktor signifikan profitabilitas perusahaan asuransi non-jiwa di Bangladesh. Ini menganalisis data panel dari delapan perusahaan asuransi yang berbeda — dipilih menggunakan metode convenience sampling dari tahun 2004 – 2014 untuk menilai apakah ada hubungan yang signifikan antara Profitabilitas (ROA), dan variabel independen tertentu- Risiko Penjaminan Emisi, Rasio Pengeluaran, Margin Solvabilitas, Pertumbuhan Premi, Pertumbuhan Aset, dan Ukuran Perusahaan menggunakan model regresi Kuadrat Terkecil Biasa (OLS). Makalah ini menemukan hubungan terbalik yang signifikan antara Underwriting Risk, dan Size, dengan Profitability (ROA). Ada juga hubungan positif yang signifikan antara Expense Ratio, Solvency Margin, dan Growth, dengan Profitabilitas (ROA). Perbedaan penelitian Ullah dengan penelitian ini terletak pada obyek penelitian, metode penelitian yang dipakai pada penelitian Ullah adalah *convenience sampling* sedangkan penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Pada penelitian ini menggunakan 3 variabel tahun 2015-2019 sedangkan penelitian Ullah menggunakan 6 variabel periode tahun 2004-2014.

Penelitian Md. Golzare Nabi (2019) tentang Menggali Potensi dan Tantangan Takaful di Bangladesh. Tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi ukuran pasar saat ini dari pasar takaful Bangladesh dan tantangan utamanya. Ia juga merekomendasikan kebijakan untuk menuai potensi takaful di Bangladesh. Asuransi syariah yang dikenal sebagai takaful berkembang pesat di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim di Asia dan Afrika serta negara-negara minoritas Muslim di Asia, Eropa dan Amerika Utara. Bangladesh juga memiliki pasar takaful yang ukurannya sangat kecil meskipun memiliki potensi yang sangat besar. Populasi mayoritas Muslim (lebih dari 90% dari 160 juta) dan pertumbuhan kuat perbankan Islam dengan hampir seperempat pangsa pasar mengungkapkan indikasi yang jelas tentang prospek pasar takaful di Bangladesh. Ini dapat mengurangi risiko keuangan dan mengelola skema dana pensiun. Selain itu, takaful dapat berfungsi sebagai katalis dalam mempromosikan inklusi keuangan di kalangan orang miskin yang mengintegrasikan takaful mikro dengan keuangan mikro syariah. Perbedaan penelitian Md. Golzare Nabi dengan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang dipakai, pada penelitian Golzare Nabi menggunakan metode kualitatif berdasarkan data sekunder dalam mencapai tujuannya dengan materi utama termasuk Resume Divisi Intuisi Keuangan Lembaga Keuangan Bangladesh, Kementerian Keuangan, GOB, Laporan Stabilitas Industri Jasa Keuangan Islami dari IFSB, Laporan Global tentang Keuangan Islam dari IsDB dan Bank Dunia dan Laporan Stabilitas Keuangan Sistem Pembayaran dari Bank Negara Malaysia. sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif *purposive sampling* dengan menggunakan laporan keuangan 16 perusahaan asuransi di Indonesia periode 2015 – 2019.

Penelitian Warsani (2020) tentang Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah Meneliti Tingkat Pendapatan Premi atas Pertumbuhan Aset pada Perusahaan Asuransi Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Comparative Causal, sedangkan sampel yang digunakan adalah 20 perusahaan asuransi syariah dengan kriteria perusahaan asuransi syariah yang aktif beroperasi selama tiga tahun terakhir. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa tingkat pendapatan premi positif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset Asuransi Syariah. Studi ini berkaitan dengan tingkat pendapatan premi yang mempengaruhi pertumbuhan aset Asuransi Syariah di Indonesia. Perbedaan penelitian Warsani, 2016 dengan penelitian ini terletak pada obyek penelitian, metode penelitian yang dipakai pada penelitian Warsani adalah *Comparative Causal* sedangkan penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Pada penelitian ini menggunakan 3 variabel sedangkan penelitian Warsani hanya menggunakan 1 variabel yaitu Premi.

Penelitian Achmad (2017) tentang Pengaruh Pendapatan Premi Asuransi Dan Hubungannya Dengan Beban Klaim Terhadap Laba Bersih Perusahaan (Studi Kasus Pada Pt. Jasa Raharja). Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara pendapatan premi, beban klaim dengan laba maka perlu dilakukan analisa korelasi dan regresi linear berganda. Metode pengumpulan data dalam penelitian adalah metode observasi dan studi pustaka dengan metode analisis kuantitatif yaitu metode analisis data menggunakan analisis statistik. Setelah dianalisa, nilai sig regresi yang didapat antara pendapatan premi terhadap laba bersih (Y) sebesar $0,001 < 0,05$. Antara beban klaim terhadap laba bersih (Y) sebesar $0,068 > 0,05$. Dan nilai sig regresi antara pendapatan premi dan beban klaim terhadap laba bersih (Y) sebesar $0,000 < 0,05$. Perbedaan penelitian Achmad, 2017 dengan penelitian ini terletak pada obyek penelitian, metode penelitian yang dipakai pada penelitian Achmad adalah analisis kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Pada penelitian ini menggunakan 3 variabel periode tahun 2015-2019 sedangkan penelitian Achmad hanya menggunakan 2 variabel periode tahun 2004-2015.

Penelitian Estiningtyas (2017) tentang Analisis Rasio Kesehatan Keuangan Dana *Tabarru'* Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Asuransi Syariah Di Indonesia (Periode 2012-2014). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesehatan keuangan dana tabarru terhadap profitabilitas dalam asuransi. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah kuantitatif metode serta menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan lainnya laporan dimulai dari tahun 2012 sampai dengan akhir tahun 2014. Hasilnya adalah modal berbasis risiko yang memiliki tingkat signifikan kurang dari 0,1 tetapi likuiditas rasio, rasio kewajiban investasi saldo, rasio pendapatan investasi, rasio biaya klaim, dan Risiko perubahan dana tabarru tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas asuransi syariah perusahaan karena tingkat signifikan lebih dari 0,1. Perbedaan penelitian Estiningtyas dengan penelitian ini terletak pada obyek penelitian yaitu Asuransi syariah umum dan Asuransi jiwa syariah sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan Asuransi syariah umum. Pada penelitian ini menggunakan 3 variabel periode tahun 2015-2019 sedangkan penelitian Estiningtyas hanya menggunakan 2 variabel periode tahun 2012-2014.

Penelitian Ida (2017) tentang Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil *Underwriting*, Hasil Investasi Dan *Risk Based Capital* Terhadap Laba Perusahaan Asuransi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pendapatan premi, hasil *underwriting*, hasil investasi dan *risk based capital* terhadap laba perusahaan asuransi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi yang digunakan yaitu perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pendapatan premi berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi, (2) hasil *underwriting* berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi, (3) hasil investasi berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi, (4) *risk based capital* berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi. Perbedaan penelitian Ida dengan penelitian ini terletak pada obyek penelitian. Pada penelitian ini menggunakan 3 variabel periode tahun 2015-2019 sedangkan pada penelitian Ida terdapat 4 variabel periode tahun 2011-2015 namun hanya memiliki 1 persamaan variabel yaitu variabel premi.

Penelitian Ibnu (2020) tentang Pengaruh Resiko Klaim, Penjaminan Ulang, Subrogasi Dan Pendapatan Hasil Investasi Terhadap Profitabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besar pengaruh

variabel Risiko Klaim, Penjaminan Ulang, *Subrogasi* dan Pendapatan Hasil Investasi terhadap *Return on Asset* perusahaan penjaminan kredit. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh 1) Risiko Klaim terhadap *Return on Asset* perusahaan penjaminan. 2) Penjaminan Ulang terhadap *Return on Asset* perusahaan penjaminan. 3) *Subrogasi* terhadap *Return on Asset* perusahaan penjaminan. 4) Pendapatan Hasil Investasi terhadap *Return on Asset* perusahaan penjaminan. 5) Secara bersama-sama Risiko Klaim, Penjaminan Ulang, Pendapatan Hasil Investasi secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap *Return on Asset*. Risiko Klaim memiliki pengaruh negatif yang signifikan secara individu terhadap *Return on Asset*. Penjaminan Ulang tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara individu terhadap *Return on Asset*. *Subrogasi* memiliki pengaruh yang signifikan secara individu terhadap *Return on Asset*. Pendapatan Hasil Investasi memiliki pengaruh yang signifikan secara individu terhadap *Return on Asset*. Perbedaan penelitian Ibnu dengan penelitian ini terletak pada obyek penelitian yaitu pada penelitiannya menggunakan perusahaan non-Asuransi, metode penelitian yang dipakai pada penelitian Ibnu adalah Analisa regresi linier berganda sedangkan penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Pada penelitian ini menggunakan 3 variabel periode tahun 2015-2019 sedangkan penelitian Ibnu menggunakan 4 variabel.

Penelitian Nurul (2020) tentang Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil *Underwriting*, Hasil Investasi Dan *Risk Based Capital* Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Umum Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pendapatan premi, hasil *underwriting*, pendapatan investasi dan modal berbasis risiko terhadap laba perusahaan asuransi syariah umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasinya termasuk perusahaan asuransi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2011-2015. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) pendapatan premi berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi, (2) hasil *underwriting* berpengaruh negatif signifikan terhadap laba asuransi, (3) pendapatan investasi berpengaruh

signifikan negatif terhadap laba asuransi, (4) risk based capital berpengaruh signifikan positif dan signifikan terhadap laba asuransi. Perbedaan penelitian Nurul dengan penelitian ini terletak pada obyek penelitian, variabel, metode penelitian. Variabel yang saya gunakan hanya 3 sedangkan penelitian Nurul Hidayati Nasution ada 4 variabel.

Penelitian Mohammad (2020) tentang Pengaruh Premi Bruto, Cadangan Klaim, Cadangan Premi, Dan Pembayaran Klaim Terhadap Roa (Suatu Survey Pada Perusahaan Asuransi Umum Tercatat di BEI). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh secara simultan dan parsial Premi Bruto, Cadangan Klaim, Cadangan Premi, dan Pembayaran Klaim terhadap ROA. Sampel yang digunakan adalah sepuluh perusahaan asuransi umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Memproses data dengan Eviews 9.5, menghasilkan Premi Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Cadangan klaim memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Cadangan premi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA. Pembayaran Klaim berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Perbedaan penelitian Mohammad dengan penelitian ini terletak pada obyek penelitian, metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan 3 variabel periode tahun 2015-2019 sedangkan penelitian Mohammad menggunakan 4 variabel.

Penelitian Fira (2018) tentang Pengaruh *Premium Growth Ratio*, *Risk Based Capital* Dan Hasil Investasi Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *premium growth ratio*, *risk based capital* dan hasil investasi terhadap profitabilitas pada perusahaan asuransi umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial *premium growth ratio* dan *risk based capital* tidak berpengaruh terhadap *return on assets*, variabel hasil investasi berpengaruh terhadap *return on assets*. Sedangkan secara simultan variabel *premium growth ratio*, *risk based capital* dan hasil investasi berpengaruh signifikan terhadap *return on assets*. Perbedaan penelitian Fira dengan penelitian ini terletak pada metode

penelitian. Variabel dependen antara penelitian ini dengan penelitian Fira sangat berbeda namun pada variabel independen keduanya sama.

2.2. Landasan Teori

Teori akuntansi merupakan bagian dari praktik akuntansi. Pemahaman tentang teori yang benar akan mendorong perkembangan akuntansi menuju praktik akuntansi yang baik. Praktik akuntansi syariah hadir sebagai solusi permasalahan transaksi yang tidak sesuai dengan nilai islami.

Akuntansi syariah didasarkan pada nilai atau cara pandang islam, sehingga landasan yang dipakai berasal dari Al-qur'an dan hadist. Dengan tujuan membantu mencapai keadilan sosial ekonomi (*Al-Falah*) dan mengenal sepenuhnya kewajiban kepada tuhan, masyarakat dan individu sebagai bentuk ibadah.

Shari'ah Enterprise Theory (SET) digunakan untuk analisis data dengan ukuran sesuai dengan nilai-nilai Islam, meliputi Akuntabilitas yaitu yang dapat dipertanggung-jawabkan untuk kepentingan umum, Kewajaran yaitu prinsip pelaksanaan dalam praktek penilaian harus adil, Manfaat yaitu untuk kemaslahatan umat atau masyarakat luas, dan Falah (Mulia) yaitu mengandung nilai kemuliaan.

SFA Nomor 1 AAOIFI (<https://aaoifi.com>) menjelaskan bahwa laporan-laporan keuangan, yang ditujukan bagi pengguna-pengguna eksternal, seharusnya menyediakan beberapa jenis informasi antara lain sebagai berikut :

1. Informasi tentang Kepatuhan Perbankan Syariah terhadap ketentuan Syariah serta tujuan-tujuan yang telah disusun, dan informasi yang menyajikan pemisahan pendapatan dan pengeluaran dari sumber dana yang dilarang Syariah, dimana hal itu bisa terjadi di luar kontrol manajemen.
2. Informasi tentang sumber daya *economic* perbankan syariah dan kewajiban-kewajiban yang terkait dan dampak transaksi-transaksi tersebut, kejadian-kejadian lain, dan keadaan sumber daya entitas tersebut beserta kewajiban-kewajiban yang ditanggung.

3. Informasi untuk membantu penghitungan kewajiban zakat dari dana-dana deposit perbankan syariah serta tujuan-tujuan dimana zakat tersebut akan didistribusikan.
4. Informasi yang membantu memperkirakan arus kas yang bias direalisasikan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan perbankan syariah, waktu serta risiko yang terkait dengan proses realisasi tersebut.
5. Informasi untuk membantu dalam mengevaluasi pemenuhan kewajiban perbankan syariah untuk menjaga dana nasabah dan untuk menginvestasikan dana tersebut pada tingkat keuntungan yang wajar, dan tingkat keuntungan yang layak bagi pemilik modal dan memegang rekening investasi.
6. Informasi tentang pemenuhan pertanggungjawaban sosial perbankan syariah.

Tujuan yang dijelaskan AAOIFI di atas cukup signifikan berbeda dengan tujuan pelaporan Akuntansi Barat yang tertuang di dalam *Statement of Financial* keuangan harus menyajikan informasi sebagai berikut :

1. Berguna bagi investor dan kreditur yang ada dan yang potensial serta pemakai lainnya dalam membuat keputusan untuk investasi, pemberian kredit dan keputusan lainnya.
2. Dapat membantu investor dan kreditur yang ada dan yang potensial dan pemakai lainnya untuk menaksir jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari penerimaan uang di masa yang akan datang yang berasal dari dividen atau bunga dan dari penerimaan uang yang berasal dari penjualan, pelunasan, atau jatuh temponya surat-surat berharga atau pinjaman-pinjaman.
3. Menunjukkan sumber-sumber ekonomi dari suatu perusahaan, klaim atas sumber-sumber tersebut (kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber-sumber ke perusahaan lain dan ke pemilik perusahaan), dan pengaruh dari transaksi-transaksi, kejadian-kejadian dan keadaan-

keadaan yang mempengaruhi sumber dan klaim atas sumber-sumber tersebut.

2.2.1. Asuransi Syariah

Definisi asuransi syariah menurut fatwa DSN adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabbaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Definisi ini memberikan pengertian bahwa asuransi syariah dijalankan berdasarkan sifat saling menolong dan melindungi.

Dalam pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) ditegaskan bahwa pertanggungan merupakan suatu perjanjian, dimana penanggung berjanji untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian karena disebabkan oleh beberapa hal; kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan akibat suatu peristiwa/musibah, dengan imbalan premi yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung.

Dalam AM. Hasan Ali, MA, dengan mengutip dari MA. Coudhury dalam bukunya *Contribution to Islamic Economic Theory*, prinsip dasar tersebut ditambah 5 lagi sehingga menjadi 9 prinsip dasar, yaitu:

1. Tauhid (*unity*), prinsip ini adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah islam. Bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.
2. Keadilan (*justice*), dalam asuransi syariah harus terpenuhi nilai-nilai keadilan dalam hal ini dipahami sebagai uaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.
3. Kerja sama (*cooperation*), prinsip ini selalu ada karena merupakan prinsip universal dalam literatur ekonomi Islam. Untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

4. Amanah (*trustworthy*), prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Prinsip ini juga berlaku bagi nasabah untuk menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (*premi*) dan tidak memanipulasi kerugian (*peril*) yang menimpa dirinya.
5. Kerelaan (*al-Ridha*), dalam bisnis asuransi kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan jumlah dana yang disetorkannya ke perusahaan asuransi yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 108 (PSAK 108) yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Yang dimaksud transaksi asuransi syariah adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, surplus dan defisit *underwriting*, penyisihan teknis, dan saldo dana *tabarru'*. PSAK 108 (revisi 2016) memberikan definisi asuransi jangka pendek dan jangka panjang. Klasifikasi tersebut mengacu ke PSAK 28 yang mengatur tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian dan PSAK 36 yang mengatur tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa.

Berikut ini jenis-jenis laporan keuangan asuransi syariah menurut PSAK 108 beserta cakupannya :

- a. Laporan posisi keuangan asuransi syariah mencakup aset, liabilitas, dana peserta, dan ekuitas.
- b. Laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'* mencakup laporan laba rugi peserta dengan memperhatikan ketentuan PSAK yang relevan.
- c. Laporan perubahan dana *tabarru'* mencakup surplus atau defisit periode berjalan, bagian surplus yang didistribusikan ke peserta dan pengelola, dan surplus yang tersedia untuk dana *tabarru'*.
- d. Laporan laba rugi berisi pendapatan pengelola yang diperoleh dan beban operasional yang dikeluarkan oleh pengelola atas aktivitas usahanya.

- e. Laporan arus kas menunjukkan perubahan modal disetor, cadangan, dan saldo laba dana pengelola pada periode tertentu
- f. Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengetahui bagaimana entitas menghasilkan kas dan setara kas.
- g. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat mengungkapkan sumber zakat internal maupun eksternal dari entitas asuransi syariah, kebijakan penyaluran zakat dan proporsi dana yang disalurkan.
- h. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan berisi sumber penyaluran dana kebajikan, proporsi dana, dan alasan munculnya penerimaan dan penggunaan dana non halal.
- i. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan :
 - 1. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi penting.
 - 2. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dilaporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan.
 - 3. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awanu 'ala birri wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa), dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi takaful adalah akad *takaful* (saling menanggung) bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.

Perbedaan asuransi syari'ah dan asuransi konvensional dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Keterangan	Asuransi Syari'ah	Asuransi Konvensional
Pengawasan Dewan Syari'ah (PDS)	Adanya Dewan Pengawas Syari'ah. Fungsinya mengawasi produk yang dipasarkan dan investasi dana	Tidak ada
Aqad	Tolong menolong (<i>Takafuli</i>)	Jual beli
Investasi dana	Investasi dana berdasarkan syari'ah dengan sistem bagi hasil (<i>mudharabah</i>)	Investasi dana berdasarkan bunga
Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan, perusahaan bebas menentukan investasinya.
Pembayaran klaim	Dari rekening <i>tabarru'</i> (dana kebijakan) seluruh peserta; sejak awal telah diikhlasakan oleh peserta untuk keperluan tolong menolong bila terjadi musibah.	Dari rekening dana perusahaan
Keuntungan (<i>profit</i>)	Dibagi antara perusahaan dengan peserta dengan prinsip bagi hasil	Seluruhnya menjadi miliknya perusahaan

2.2.2. Premi Asuransi

Menurut fatwa DSN MUI edisi revisi tahun 2006 menjelaskan bahwa premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada PT.Asuransi dengan kesepakatan dalam akad.

Premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri dari Dana *Tabbaru'* kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad (Sula, 2004). Premi merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan

asuransi sebagaimana dengan adanya perjanjian pertanggungan yang dituangkan dalam polis asuransi (Ayu, 2017).

Zubaidah (2019) mengungkapkan bahwa unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari:

- a) Unsur *tabarru'* dan tabungan (untuk asuransi jiwa)

Pada unsur ini, perhitunga perhitungannya diambil dari tabel mortalitas (harapan hidup), yang besarnya tergantung usia dan masa perjanjian. Semakin tinggi usia dan semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar pula nilai *tabbaru'*. Besarnya premi asuransi jiwa yang pada asuransi syariah disebut *tabbaru'* berada pada kisaran 0,75 sampai 12 persen.

- b) Unsur *tabbaru'* saja (untuk asuransi kerugian dan *term insurance* pada life).

Besarnya *tabbaru'* pada asuransi kerugian merujuk ke *rate standard* yang dibuat oleh DAI (Dewan Asuransi Indonesia).

Zubaidah (2019) dalam penelitiannya mengklasifikasikan premi pada asuransi syariah menjadi tiga bagian yaitu:

- a) Premi tabungan yaitu premi yang disetor oleh pemegang polis untuk dipergunakan sesuai keperluan masing-masing pemegang polis.
- b) Premi biaya yaitu sejumlah uang yang dibayarkan peserta asuransi untuk membayar biaya administrasi dan operasional.
- c) Premi *tabarru'* yaitu sejumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang polis atau peserta asuransi secara ikhlas dan tidak untuk dimintta kembali ditunjukkan tolong menolong. Premi ini disbeut juga premi roteksi pada asuransi. Premi *tabarru'* bukan menjadi hak milik perusahaan, bila perusahaan tidak lagi menjalankan usahnaya maka saldo dana *tabarru'* dikembalikan kepada umat untuk berbagai aktifitas kebajikan.

Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabbaru'* perusahaan. Yaitu, kumpulan dana yang telah diniatkan

oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan dibayarkan bila peserta sudah meninggal, perjanjian akan berakhir (jika ada surplus dana). Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *al-mudharabah* dalam suatu perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan peserta (Ayu, 2017).

2.2.3. Dana Tabarru'

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan atau dana kebajikan atau derma. Akad *tabarru'* adalah akad yang semata-mata dilakukan untuk tolong-menolong dan tidak memiliki orientasi keuntungan finansial *non-profit oriented* (Mabruri, 2017).

Dana *Tabarru'* terdiri dari kata *dana* dan *tabarru'*. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata *dana* berarti uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian, atau hadiah. Dari segi istilah, Wizarah dalam Hasan (2005: 69) hanya memberikan makna berbagai jenis *tabarru'* diantaranya *al-wasiat*, *al-waqaf*, dan *al-hibah*. Kata lain yang berkaitan erat dengan *tabarru'* adalah *tathawwu'* yang berarti nama bagi apa-apa yang disyariatkan sebagai bentuk tambahan atas hal yang wajib. Sehingga makna *tabarru'* secara implisit dapat menjadi suatu hal yang wajib dan hal yang tidak wajib, bisa juga menjadi hal yang sunnah atau tambahan atas hal-hal yang wajib (Zainal, 2017).

Mohd. Fadzli Yusof, CEO Syarikat Takaful Malaysia SDN BHD menjelaskan secara umum *tabarru'* mempunyai pengertian yang luas. Dana *tabarru'* boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapatkan musibah. Tetapi dalam bisnis takaful, karena melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta takaful saja. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru'* dapat digunakan untuk kepentingan para peserta takaful saja yang mendapat musibah. Sekiranya *danatabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, ini berarti melanggar syarat akad (Mabruri, 2017).

2.2.4. Klaim Asuransi

Klaim merupakan sejumlah dana ganti rugi yang dibayarkan oleh penanggung terhadap tertanggung saat terjadi suatu risiko. Penjelasan mengenai klaim asuransi sangat penting dilakukan oleh pihak asuransi kepada nasabah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penolakan pembayaran klaim akibat kurangnya informasi yang belum diterima oleh nasabah (Desmadi, 2014 : 132).

Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Dengan kata lain, klaim asuransi adalah proses pengajuan oleh peserta asuransi untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah peserta melakukan seluruh kewajibannya kepada perusahaan asuransi berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya (Naufal, 2020).

Menurut PSAK No. 28 DSAK IAI menyatakan bahwa klaim adalah ganti rugi yang dibayarkan atau yang menjadi kewajiban kepada tertanggung atau perusahaan asuransi (*ceding company*) sehubungan dengan telah terjadinya kerugian (Neneng, 2019).

2.2.5. Profitabilitas

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Pengertian laba dalam konsep islam ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambhan nilai yang timbul karena barter atau ekpedisi dagang (Anton, 2016).

Sudana (2015) menjelaskan bahwa profitabilitas rasio mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan. Terdapat beberapa cara untuk mengukur besar kecilnya profitabilitas, yaitu :

1. *Return on Assets (ROA) = Earning After Taxes / Total Assets*

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya.

2. *Return on Equity (ROE) = Earning After Taxes / Total Equity*

ROE menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini penting bagi pihak pemegang saham, untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan modal sendiri yang dilakukan pihak manajemen perusahaan.

3. *Profit Margin Ratio*

Profit margin ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan yang dicapai perusahaan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan perusahaan semakin efisien dalam menjalankan operasinya. *Profit margin ratio* dibedakan menjadi:

a. *Net Profit Margin (NPM) = Earning After Taxes / Sales*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini mencerminkan efisiensi seluruh bagian, yaitu produksi, personalia, pemasaran, dan keuangan yang ada dalam perusahaan.

b. *Operating Profit Margin (OPM) = Earning Before Interest and Taxes / Sales*

Rasio ini mengukur kemampuan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dengan penjualan yang dicapai perusahaan. Rasio

ini menunjukkan efisiensi bagian produksi, personalia, serta pemasaran dalam menghasilkan laba.

c. *Gross profit Margin (GPM) = Gross Profit / Sales*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kotor dengan penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini menggambarkan efisiensi yang dicapai bagian produksi.

4. *Basic Earning Power = Earning Before Interest and Taxes / Total Assets*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki perusahaan. dengan kata lain rasio ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan seluruh investasi yang telah dilakukan perusahaan. semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif dan efisien pengelolaan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan yang lainnya (Anton, 2016).

2.2.6. Asas Dalam Asuransi

1. Asas Indemnitas (*Indemnity*)

Asas ini merupakan landasan utama dalam perjanjian pertanggungan yang diadakan oleh setiap perusahaan asuransi kerugian atau asuransi umum, serta asas yang mendasari mekanisme kerja dan menentukan arah tujuan dari sebuah pertanggungan. Dalam prinsip indemnitas, pihak tertanggung tidak boleh mendapatkan keuntungan melebihi dari ganti

kerugian, hanya ganti rugi yang setimpal dengan kerugian yang menyimpannya (Desmadi, 2016 : 18).

Prinsip ini menyatakan mengembalikan posisi Tertanggung pada posisi sesaat sebelum terjadi kerugian yang dijamin polis. Apabila obyek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian maka kami akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan Anda setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian (Selvi, 2018). Yang memiliki tujuan untuk mengembalikan posisi keuangan kepada tertanggung setelah adanya kerugian seperti posisi sebelum adanya kerugian.

2. Asas Kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*)

Dalam Prinsip *Insurable Interest*, Bergandengan dengan prinsip ganti-rugi, timbul pengertian bahwa orang harus mempunyai apa yang disebut *insurable interest* pada harta milik yang dipertanggungkan itu. Prinsip ini dapat dijabarkan apabila seorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakan pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, itu maka Penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti-rugi (Siswadi, 2018).

Baik kepentingan itu dapat dinilai dengan uang maupun kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang. Syarat-syarat kepentingan yang dapat diasuransikan, mempunyai pengertian yang sangat sempit karena harus dapat dinilai dengan uang. Kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang itu misalnya hubungan keluarga, jiwa, anak, istri dan lain-lain (Siswadi, 2018). Yang bermaksud bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.

3. Asas Kejujuran yang Sempurna (*Utmost Good – faith*)

Prinsip ini menyatakan Tertanggung berkewajiban memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang

berkaitan dengan obyek yang diasuransikan. Sedangkan pihak Penanggung berkewajiban menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti (Selvi, 2018).

Principle of Utmost Good Faith sebagai Prinsip Hukum Asuransi disebut dengan istilah prinsip iktikad baik sempurna atau asas kejujuran yang sempurna (*uberrimae fidei*). Dari prinsip ini dapat dinyatakan bahwa tertanggung wajib menginformasikan kepada penanggung mengenai suatu fakta dan hal pokok yang diketahuinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan risiko terhadap pertanggungan yang dilakukan. Keterangan yang tidak benar dan informasi yang tidak disampaikan dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi (Selvi, 2018). Dengan tujuan bahwa seorang tertanggung wajib memberi informasi secara jujur terhadap apa yang dipertanggungkan kepada penanggung. Secara hukum, prinsip ini diatur dalam KUH Dagang.

4. Asas Penyebab Terjadi Risiko (*Proximate Cause*)

Penyebab langsung (*proximate cause*) adalah sebuah peristiwa yang menyebabkan suatu peristiwa, terutama cedera karena kelalaian atau tindakan salah, dengan sengaja melakukan suatu tindakan, misalnya, bila tidak menerobos lampu merah, maka tabrakan tidak akan terjadi (Ferryal, 2012). Sangat diperlukan karena dalam asuransi terdapat kesulitan untuk menentukan penyebab utama. Contohnya saja dalam satu kejadian terjadi peristiwa berturut-turut yang menyebabkan kerugian.

Penyebab langsung (*proximate cause*) adalah sebuah peristiwa yang menyebabkan suatu peristiwa, terutama cedera karena kelalaian atau tindakan salah, dengan sengaja melakukan suatu tindakan, misalnya, bila tidak menerobos lampu merah, maka tabrakan tidak akan terjadi. Untuk suatu tindakan menyebabkan kerugian, kedua tes harus dipenuhi, sedangkan sebab akibat “*but for*” sangat mudah untuk ditunjukkan dan bukan merupakan suatu kelalaian (misalnya kalau tidak ada salju maka kecelakaan mobil tidak akan terjadi), disini ke dua tes digunakan untuk

menentukan apakah suatu tindakan cukup dekat dengan kesalahan yang menjadi sebuah "rantai peristiwa" dan menjadi penyebab yang bersalah secara hukum (Ferryal, 2012).

Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertamata kami akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut (Selvi, 2018).

2.2.7. Akad Dalam Asuransi Syariah

Konsep produk asuransi umum syariah menggunakan akad adalah sebagai berikut:

- a) Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara pelaksana proyek (mudharib) dan pemilik modal (*sahibul mal*). Dengan keuntungan akan dibagikan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih. Pelaksanaan konsep mudharabah dalam asuransi syariah pada umumnya digunakan dalam melakukan perhitungan surplus underwriting, dalam persyaratan pembayaram mudharabah, formula perhitungan mudharabah, dan juga tata cara pembayaran asuransi syariah dalam akad mudharabah.
- b) Akad *wadi'ah* berarti meninggalkan atau menjaga. Akad ini memiliki beberapa landasan yaitu Q.S An-Nisa ayat 58 yang artinya, "sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya." Akad wadiah yang digunakan dalam asuransi syariah ini adalah wadiah yad dhmanah, dimana pihak yang dititipkan dana berhak untuk memanfaatkan dana tersebut. Penitipan dana dilakukan dalam rekening giro. Dana-dana tersebut dari nasabah asuransi syariah yaitu premi/kontribusi akan dititipkan kepada perusahaan asuransi syariah.
- c) Akad *wakalah* berarti penyerahan atau pendelegasian. Dengan begitu secara singkat dan ringkas dapat dikatakan bahwa wakalah merupakan

pelimpahan atau pendelegasian wewenang dari suatu pihak untuk dilaksanakan oleh pihak lainnya.

- d) Akad *musyarakah* berarti perjanjian antara dua belah pihak ataupun lebih dalam melaksanakan suatu usaha tertentu. Konsep asuransi syariah pada dasarnya merupakan konsep musyarakah dimana terdapat perusahaan asuransi yang memiliki tenaga dan juga keahlian, serta peserta asuransi syariah yang memiliki modal dan juga modal.

2.2.8. Landasan dalam Asuransi Syariah

2.2.8.1. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada hamba-nya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok, karena itu sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung atau berasuransi. Menabung adalah upaya untuk mengumpulkan dana untuk kepentingan mendesak atau kepentingan yang lebih besar kelak. Sedangkan, berasuransi untuk berjaga-jaga jika suatu saat jika musibah itu datang menimpah kita (misalnya kecelakaan, kebakaran dan sebagainya) atau, menyiapkan diri jika tulang punggung yang mencari nafkah (suami) diusia tertentu tidak produktif lagi, atau ditakdirkan Allah meninggal dunia (Anton, 2016).

Dalam Alqur'an QS. Al-Maidah, 5: Ayat 2 yang Artinya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” Maksud dari Ayat itu adalah untuk perintah tolong-menolong antara sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang asuransi, para nasabah diharapkan dapat memberikan sebagian uang yang dimilikinya untuk digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*) yang digunakan untuk menolong salah satu anggota asuransi yang mengalami musibah.

Dalam Alqur'an QS. An-nisaa, 4: Ayat 9 yang Artinya :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Dalam Alqur'an QS. Ali 'Imran 3: Ayat 130 yang Artinya :
 “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah keada Allah agar kamu beruntung.”

2.2.8.2. Sunah Nabi SAW

Barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah ta'ala akan menutupi (aib)nya pada hari kiamat. Allah *subbhanallah ta'ala* akan membebaskan satu kesulitan dirinya dari beberapa kesusahan pada hari kiamat. Salah satu sunah nabi antara lain adalah “seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menyerahkan (kepada musuh). Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, Allah *subbhanallah ta'ala* akan (membalas) membantu keperluannya (*H.R Al-bukhari dari Abdullah ibnu umar*).

2.2.8.3. Regulasi dalam Perasuransian Syariah di Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah dibuat untuk menerapkan prinsip kehati-hatian serta menjaga keseimbangan antara kekayaan dan kewajiban dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (www.ojk.go.id)².

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan

² <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturan-pemerintah/Pages/peraturan-pemerintah-nomor-81-tahun-2008.aspx>

Prinsip Syariah. Peraturan Menkeu ini dibuat untuk memenuhi prinsip syariah dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah (www.ojk.go.id).

Menurut peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-08/BL/2011 yaitu Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (*Risk Based Capital*) bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (www.ojk.go.id).

Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-06/BL/2011 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah (www.ojk.go.id).

Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang Diperlukan untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana Tabarru' dan Perhitungan Jumlah Dana yang Harus Disediakan Perusahaan untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian yang Mungkin Timbul dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah (www.ojk.go.id).

Peraturan Ketua Bapepam LK PER- 02/BL/2008 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (*Risk Based Capital*) bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Solvabilitas perusahaan asuransi yang dikenal dengan *Risk Based Capital* atau dalam istilah bahasa Indonesia yaitu Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (www.ojk.go.id).

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (jdih.kemenkeu.go.id)³.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (jdih.kemenkeu.go.id)³.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (jdih.kemenkeu.go.id)³.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi

³ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturan-keputusan-menteri/Default.aspx>

tentang asuransi. Menurutnya, Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. (Anton, 2016)

Fatwa 21/DSN MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah; klaim adalah hak peserta yang merupakan kewajiban perusahaan asuransi untuk memenuhinya, klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.

Fatwa 39/DSN MUI/X/2002 Tentang Asuransi Haji; Asuransi Haji yang dibenarkan menurut syariah adalah asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah; Akad asuransi haji adalah akad *Tabarru'* (hibah) yang bertujuan untuk menolong sesama jama'ah haji yang terkena musibah. Akad dilakukan antara jama'ah haji sebagai pemberi *tabarru'* dengan Asuransi Syariah yang bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Fatwa 51/DSNMUI/III/2006 Tentang Akad Mudarabah Musytarakah dalam Asuransi dan Reasuransi Syariah;

Fatwa 52/DSN MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah dalam Asuransi dan Reasuransi Syariah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah (fee)*. Objek akad *wakalah bil ujarah* meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi.

Fatwa 53/DSN MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil.

Fatwa 81/DSN MUI/II/2011 Tentang Pengembalian Kontribusi *Tabarru'* bagi Peserta Asuransi yang Berhenti sebelum Masa Perjanjian Berakhir. Dana *tabarru'* adalah iuran/hibah sejumlah dana kepesertaan asuransi yang diberikan oleh peserta asuransi syariah individu kepada peserta secara kolektif sesuai dengan kesepakatan.

2.3. Hubungan antara Variable Penelitian

2.3.1. Pengaruh Premi Terhadap Profitabilitas

Premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung (*transfer of risk*) (Faiqotul, 2017).

Nurul (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tinggi nya laba yang dihasilkan dari pengelolaan asuransi tidak lepas dari meningkatnya pendapatan premi adalah salah satu faktor paling menentukan. Pertumbuhan perolehan premi berperan positif dalam meningkatkan aset.

Ketika premi meningkat maka pendapatan asuransi syariah juga akan mengalami peningkatan, dimana pendapatan premi tidak lain merupakan pendapatan kontribusi yang berasal dari peserta asuransi. Pada akad *wakalahbin ujah*, perusahaan berhak mendapatkan *fee* sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan pada awal akad. Dari pendapatan *fee* tersebut secara otomatis pendapatan perusahaan mengalami peningkatan. maka berdampak pada meningkatnya pendapatan perusahaan (Cynthia, 2017).

Premi sebagai salah satu sumber pendanaan dan pendapatan perusahaan asuransi syariah merupakan faktor penting untuk menjaga eksistensi perusahaannya. Meskipun dalam asuransi syariah proposi premi sebagai pendapatan merupakan minoritas karena kontribusi premi untuk dana perusahaan adalah terletak pada pembayaran *ujrah* perusahaan. Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional dimana premi merupakan pendapatan perusahaan. Dalam posisi premi sebagai pendapatan asuransi syariah maka semakin besar premi yang diterima perusahaan asuransi syariah, semakin tinggi pula pertumbuhan aset perusahaan (Dewi dan Witjaksono, 2015 : 3).

Dalam penelitian ini, premi yang digunakan adalah jumlah pendapatan premi yang terdapat di laporan keuangan. Dari definisi diatas dapat ditarik

kesimpulan jika premi tinggi maka pertumbuhan aset akan baik. Dan dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H1 : Premi berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia.

2.3.2. Pengaruh Dana Tabarru' Terhadap Profitabilitas

Unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari *tabarru'* dan tabungan (untuk asuransi jiwa), dan unsur *tabarru'* pada jiwa, perhitungannya diambil dari table mortalitas (harapan hidup), yang besarnya tergantung usia dan masa perjanjian. Semakin tinggi usia dan semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar pula nilai *tabarru'* (Anton, 2016).

Rosyda (2018) menyatakan bahwa pengelolaan dana *tabarru'* diperlukan proses *underwriting*. *Underwriting* sendiri mempunyai maksud memaksimalkan laba yang didapat melalui penerimaan distribusi resiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba.

Dana *tabarru'* merupakan dana yang digunakan untuk pengeluaran asuransi syariah yaitu klaim. Klaim adalah pembayaran sejumlah uang yang dibayarkan kepada peserta untuk mengganti suatu kerugian akibat dari perjanjian. Klaim merupakan beban yang harus ditanggung oleh asuransi syariah yang pembayarannya berasal dari dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* ini merupakan dana yang akan diinvestasikan sehingga apabila klaim tinggi maka akan menurunkan jumlah dana yang akan diinvestasikan sehingga akan mempengaruhi hasil investasi. Pada akhirnya hasil investasi kecil maka akan pertumbuhan aset perusahaan juga akan kecil (Dewi dan Witjaksono, 2015 : 3).

Dalam penelitian ini, unsur *tabarru'* yang digunakan adalah dana *tabarru'* yang terdapat di laporan keuangan. Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan jika dana *tabarru'* tinggi maka pertumbuhan aset akan turun. Dan dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H2 : Dana Tabarru' berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia.

2.3.3. Pengaruh Klaim Terhadap Profitabilitas

Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya (Anton, 2016).

Dalam hal ini, perusahaan mengakui klaim sebagai pengurangan pendapatan premi, pada saat bukti- bukti yang sah telah diperoleh atas tuntutan klaim yang terjadi. Pengakuan beban klaim dapat mempengaruhi besarnya laba/profit perusahaan (Firdaus, 2018).

Firdaus (2018) menyatakan bahwa klaim yang terdapat pada perusahaan asuransi umumnya merupakan beban yang berhubungan dengan pencairan yang dilakukan oleh nasabah termasuk tuntutan yang dipersetujui, tuntutan dalam proses penyelesaian, dan tuntutan yang telah berlaku tetapi belum dilaporkan. Dalam hal ini perusahaan mengakui klaim sebagai pengurangan pendapatan premi, pada saat bukti- bukti yang sah telah diperoleh atas tuntutan klaim yang terjadi. Pengakuan beban klaim dapat mempengaruhi besarnya laba perusahaan.

Beban klaim berasal dari penjumlahan seluruh beban-beban yang dikeluarkan perusahaan dalam pencairan dana oleh nasabah asuransi sesuai dengan kontrak. Dimana semakin besar beban klaim maka semakin menurun laba yang diperoleh perusahaan asuransi (Dwi, 2020).

Dalam penelitian ini, klaim yang digunakan adalah utang klaim yang terdapat di laporan keuangan. Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan jika dana tabarru' tinggi maka pertumbuhan aset akan turun. Dan dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H3 : Klaim berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia.

2.3.4. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan dalam suatu penelitian. Hipotesis bermanfaat untuk menduga suatu penelitian yang berdasarkan teori – teori yang ada (Firdaus, 2018). Hipotesis merupakan jawaban sementara hasil penelitian.

Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada data-data maupun fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Adapun hipotesis dari penelitian ini menggunakan data kuantitatif, dengan hipotesis diduga terdapat pengaruh Premi, Dana Tabarru' dan Klaim Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Syariah. Berdasarkan penelitian terdahulu maka hasil hipotesis yang dapat disimpulkan oleh penulis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Premi berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia.
- H2 : Dana Tabarru' berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia.
- H3 : Klaim berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia.

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Perkembangan industri asuransi syariah memberi perlindungan terhadap resiko yang akan dihadapi oleh masyarakat dengan prinsip tolong menolong dan salah satu lembaga penghimpunan dana masyarakat dan penyedia dana untuk masyarakat yang mengalami musibah. Asuransi syariah sebagai suatu perusahaan atau entitas ekonomi yang membuat laporan keuangan untuk menunjukkan informasi dan posisi keuangan yang disajikan untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut karena dapat memengaruhi perkembangan usaha perusahaan dengan bagan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

